



PUTUSAN

Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang als Andi ;
2. Tempat lahir : Flores ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Desember 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kavling Kamboja, Blok F, No. 42, Dapur Dua Belas,

Kelurahan Pelenggut, Kecamatan Sagulung, Kota
Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang als Andi ditahan dalam tahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 17 Desember 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 437/Batam/11/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DAENG ALI Bin ALI LAWANG Als ANDI bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MUHAMAD DAENG ALI Bin ALI LAWANG Als ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nopol BP 4838 (plat nomor palsu) warna hitam kombinasi biru langit ;
Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Vega R warna perak dengan noka MH34D70028J841152, Nosin 4D7 841200, STNK No. 0043430/KR/2008 ;
Dikembalikan kepada saksi Ipung Irawan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 10 Desember 2019, No.Reg. Perk. PDM – 437/Batam/11/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang Als Andi bersama-sama dengan Acil (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Depan Kos – kosan perum Bida Ayu Blok Y No. 17 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang Als Andi bersama-sama dengan Acil (Daftar Pencarian Orang) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian Terdakwa dan Acil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam berkeliling mencari sepeda motor yang bisa mereka ambil, sesampainya didepan kost Perumahan Bida Ayu Blok Y No. 17 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam lalu Terdakwa dan Acil melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV sedang parkir didepan kosan karena situasi pada saat itu sepi lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan secara paksa 1 (satu) buah kunci palsu kedalam kontak sepeda motor sehingga rusak lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan raya. Sesampainya di jalan Raya lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi kerumah Terdakwa di Dapur Duabelas Sagulung Kota Batam. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Warung Ridho Sea Food Putri Hijau Kecamatan Sagulung Kota Batam Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV tersebut kepada saksi Ody seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ipung Irawan dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Ipung Irawan menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ipung Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi korban pulang kerumah dan memarkir sepeda motornya didepan kos –kosan Perum Bida Ayu Blok Y No. 17 Kelurahan Mangsang Kota Batam dalam keadaan kunci stang ;
- Bahwa pada malam harinya saksi korban pergi ketempat paman saksi nya jaraknya tidak jauh dari rumah saksi, sepulangnya saksi dari sana saksi masih melihat sepeda motor milik saksi masih parkir disana ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB sewaktu saksi keluar rumah mau berangkat kerja saksi lihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 4663 DV milik saksi sudah tidak ada lalu saksi berusaha untuk mencarinya ;
- Bahwa karena tidak ditemukan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkong ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ody Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Barelang di Perumnas Belakang Mesjid Darul Gufron Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang saksi beli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa merupakan hasil curian ;
- Bahwa kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 4663 DV ke Polresta Barelang untuk diproses ;
- Bahwa di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 4663 DV yang Terdakwa beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di Depan Kos – kosan perum Bida Ayu Blok Y No. 17 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang Als Andi bersama-sama dengan Acil (Daftar Pencarian Orang) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Acil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam berkeliling mencari sepeda motor yang bisa mereka ambil, sesampainya didepan kost Perumahan Bida Ayu Blok Y No. 17 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam lalu Terdakwa dan Acil melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV sedang parkir didepan kosan karena situasi pada saat itu sepi lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan secara paksa 1 (satu) buah kunci palsu kedalam kontak sepeda motor sehingga rusak lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan raya ;
- Bahwa sesampainya di jalan Raya lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi kerumah Terdakwa di Dapur Duabelas Sagulung Kota Batam. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Warung Ridho Sea Food Putri Hijau Kecamatan Sagulung Kota Batam Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV tersebut kepada saksi Ody seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ipung Irawan dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Ipung Irawan menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nopol BP 4838 (plat nomor palsu) warna hitam kombinasi biru langit dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Vega R warna perak dengan noka MH34D70028J841152, Nosin 4D7 841200, STNK No. 0043430/KR/2008, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 05 oktober 2019, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang Als Andi bersama-sama dengan Acil (Daftar Pencarian Orang) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu Terdakwa dan Acil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam berkeliling mencari sepeda motor yang bisa mereka ambil, sesampainya didepan kost Perumahan Bida Ayu Blok Y No. 17 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam lalu Terdakwa dan Acil melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV sedang parkir didepan kosan karena situasi pada saat itu sepi lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor tersebut ;
2. Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa memasukkan secara paksa 1 (satu) buah kunci palsu kedalam kontak sepeda motor sehingga rusak lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan raya. Sesampainya di jalan Raya lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi kerumah Terdakwa di Dapur Duabelas Sagulung Kota Batam ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 WIB., bertempat di Warung Ridho Sea Food Putri Hijau Kecamatan Sagulung Kota Batam Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV tersebut kepada saksi Ody seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ipung Irawan ;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa saksi Ipung Irawan menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang als Andi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan



memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 oktober 2019, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang Als Andi bersama-sama dengan Acil (Daftar Pencarian Orang) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu Terdakwa dan Acil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam berkeliling mencari sepeda motor yang bisa mereka ambil, sesampainya didepan kost Perumahan Bida Ayu Blok Y No. 17 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam lalu Terdakwa dan Acil melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV sedang parkir didepan kosan karena situasi pada saat itu sepi lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor tersebut ;

- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa memasukkan secara paksa 1 (satu) buah kunci palsu kedalam kontak sepeda motor sehingga rusak lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan raya. Sesampainya di jalan Raya lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi kerumah Terdakwa di Dapur Duabelas Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 WIB., bertempat di Warung Ridho Sea Food Putri Hijau Kecamatan Sagulung Kota Batam Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV tersebut kepada saksi Ody seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4663 DV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ipung Irawan ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa saksi Ipung Irawan menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi IPUNG IRAWAN, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu IPUNG IRAWAN atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi IPUNG IRAWAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu IPUNG IRAWAN kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Candra Tamimi Bin Harun Somad dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rekan lainnya bernama ACIL (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa memasukkan secara paksa 1 (satu) buah kunci palsu kedalam kontak sepeda motor sehingga rusak lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Sesampainya di jalan Raya lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa di Dapur Duabelas Sagulung Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nopol BP 4838 (plat nomor palsu) warna hitam kombinasi biru langit, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Vega R warna perak dengan noka MH34D70028J841152, Nosin 4D7 841200, STNK No. 0043430/KR/2008, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ipung Irawan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Kedadaan yang meringankan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Daeng Ali Bin Ali Lawang als Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nopol BP 4838 (plat nomor palsu) warna hitam kombinasi biru langit ;Dirampas untuk kepentingan negara ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Vega R warna perak dengan noka MH34D70028J841152, Nosin 4D7 841200, STNK No. 0043430/KR/2008 ;Dikembalikan kepada saksi Ipung Irawan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.